

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional. Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkannya kembali kepada masyarakat. Hal tersebut sangat penting bagi perkembangan perekonomian nasional dan stabilitas industri perbankan yang mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, dimana salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan tersebut diperlukan adanya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat maka akan berakibat pada efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi pada bank.

Indonesia pernah mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga perbankan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada semester kedua tahun 1997 yang diawali dengan krisis nilai tukar.¹ Krisis nilai tukar tersebut menyebabkan krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang, salah satunya berdampak pada industri

¹ Krisis nilai tukar ini ditandai dengan jatuhnya nilai Rupiah terhadap US Dollar pada Desember 1997 dibandingkan dengan nilai pada Juli 1997. Zulkarnain Sitompul. 2007. *Lembaga Penjamin Simpanan : Substansi dan Permasalahan*. Book Terrace & Library, Jakarta. Hal. 3. Sebagaimana dikutip dari The World Bank, "Indonesia in Crisis A Macroeconomic Update". 16 July 1998. Woshington, DC. Hal. 14.

perbankan yang ditandai dengan banyaknya bank-bank yang dilikuidasi² oleh pemerintah, sehingga berakibat hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Hancurnya kepercayaan masyarakat ditandai dengan *rush*³ sebagai akibat dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional mengingat dana yang disimpan nasabah belum tentu dapat dikembalikan. Oleh karena itu, perlindungan kepada nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi perlu diberikan, agar kedudukan tagihan dapat dimiliki nasabah penyimpan atas dana simpanannya.

Krisis yang terjadi pada industri perbankan ini telah memperlihatkan kebutuhan akan perbaikan ketentuan yang mengatur lembaga perbankan, maka untuk mengatasinya pemerintah mengeluarkan kebijakan menjamin pembayaran kewajiban bank umum sebagai tindakan darurat bersifat sementara guna mengatasi kekosongan hukum dalam menjamin pengembalian dana nasabah. Hanya saja, untuk memulihkan krisis tersebut tidak cukup dengan pendekatan yang bersifat darurat, namun dibutuhkan suatu sistem hukum yang relatif stabil. Dengan demikian, diperlukan suatu lembaga yang dapat memberikan keamanan bagi masyarakat khususnya nasabah penyimpan, yaitu berupa asuransi deposito (*deposit insurance*) yang dalam pengertian Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan) disebut sebagai

² Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank: "likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank".

³ *Rush* merupakan peristiwa pengambilan dana secara besar-besaran dan tiba-tiba oleh nasabah penyimpan dari bank-bank yang belum dilikuidasi. Zulkarnain Sitompul. *Op. cit.* Hal. 7.

Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat LPS).⁴ LPS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37B UU Perbankan, baru dapat terlaksana pembentukannya pada tahun 2004 dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU LPS).

LPS merupakan badan hukum yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Fungsi dari LPS, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan pada program penjamin simpanan yang diberlakukan oleh LPS. Program penjamin simpanan yang diberlakukan oleh LPS adalah program penjaminan simpanan terbatas (*limited guarantee*) dengan nilai simpanan yang dijamin paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang semula hanya dijamin paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat PP

⁴ Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

- (1) Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

No. 66 Tahun 2008). Berdasarkan program penjaminan simpanan tersebut, nasabah penyimpan yang menyimpan dananya pada bank yang telah dicabut izin usahanya,⁵ dapat mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya kepada LPS. Selanjutnya LPS dapat menentukan simpanan nasabah bank tersebut layak bayar atau tidak, kemudian LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data nasabah penyimpan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Keberadaan LPS ini bertujuan melindungi simpanan nasabah pada bank-bank peserta penjaminan agar tetap aman dan memberikan jaminan atas simpanan nasabah apabila bank-bank tersebut dinyatakan menjadi bank gagal⁶ yang tidak dapat diselamatkan sehingga berdampak dicabut izin usahanya oleh BI dan kemudian berlanjut pada likuidasi bank. Salah satu contoh kasus ditutupnya kegiatan usaha PT Bank *Indonesian Finance and Investment* (selanjutnya disingkat PT Bank IFI) yang berdampak berkurangnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Sejak September 2008 PT Bank IFI telah masuk dalam daftar pengawasan khusus Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI). BI mencabut izin usaha PT Bank IFI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 11/19/KEP.GBI/2009

⁵ Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh pimpinan BI yang disebabkan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan nasional. Pencabutan izin usaha merupakan langkah terakhir dari usaha untuk menyetihkan bank yang mengalami krisis dan tidak dapat disehatkan lagi. Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 241.

⁶ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009: "Bank gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangannya yang dimilikinya".

17 April 2009. Pencabutan izin usaha terpaksa dilakukan dikarenakan kesehatan aset cair hingga rasio kredit macet masuk dalam katagori sangat tinggi untuk diselamatkan yakni tolak ukur rasio di atas 5% (lima persen). PT Bank IFI hanya memiliki rasio kecukupan modal atau *Capital Adequate Ratio* (selanjutnya disingkat CAR) di bawah 8% (delapan persen) dan terjadinya kredit macet atau *Non Performing Loan* (selanjutnya disingkat NPL) mencapai 24% (dua puluh empat persen). Sebelum pencabutan izin usaha dilakukan, BI telah cukup lama melakukan beberapa penyehatan sesuai dengan prosedur pengawasan berlaku, termasuk meminta Pemegang Saham Pengendali (selanjutnya disingkat PSP) untuk menambah modal serta menjaga likuiditas bank. Akan tetapi, PT Bank IFI tidak berhasil menjalankan program penyehatan yang diisyaratkan sehingga PT Bank IFI tidak dapat diselamatkan dan dikategorikan menjadi bank gagal.⁷

Atas dasar pertimbangan menghindari dampak sistemik⁸ serta melindungi kepentingan nasabah, maka BI mencabut izin usaha PT Bank IFI, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan likuidasi terhadap PT Bank IFI oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS. Akibat dari likuidasi tersebut membuat sebagian besar nasabah PT Bank IFI kecewa dan tidak mengiginkan lagi untuk menyimpan dananya pada bank kecil seperti PT Bank IFI, walaupun demikian tidak sedikit nasabah PT Bank IFI tetap merasa tenang dan tidak khawatir karena sudah memahami bahwa dana pihak ketiga akan diganti oleh pemerintah. Pelaksanaan

⁷ <http://www.lps.go.id>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2009. Berita dan Peristiwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

⁸ Bank yang dikatakan berdampak sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut diatas. Zulkarnain Sitompul. *Op. cit.* Hal. 194.

likuidasi terhadap PT Bank IFI tersebut menimbulkan kewajiban bagi LPS untuk membayar klaim penjaminan kepada nasabah PT Bank IFI sesuai dengan ketentuan dalam UU LPS.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap penyelesaian klaim penjaminan yang dilakukan oleh LPS atas simpanan nasabah PT Bank IFI yang mana bank tersebut telah mengalami likuidasi. Penelitian tersebut akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Penyelesaian Klaim Penjaminan Atas Simpanan Nasabah PT Bank Indonesian Finance and Investment Melalui Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Pada Lembaga Penjamin Simpanan).”**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian klaim penjaminan nasabah PT Bank IFI melalui LPS. Untuk itu, pokok bahasan adalah:

1. Ketentuan hukum penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI melalui LPS; dan
2. Mekanisme penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI melalui LPS.

Lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah hukum ekonomi, khususnya mengenai Perbankan. Hal ini dikarenakan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sertifikat dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dimana kegiatan tersebut merupakan

kegiatan ekonomi, sedangkan hukum berfungsi sebagai control, pelindung, pedoman dan landasan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi secara jelas, rinci, dan sistematis ketentuan hukum penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI melalui LPS; dan
2. Mengetahui mekanisme penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI melalui LPS.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari penelitian yang diuraikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, yaitu hukum ekonomi khususnya mengenai perbankan terkait penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI melalui LPS;
 - b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata ekonomi pada umumnya, dan hukum perbankan pada khususnya.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Suatu sumbangan pemikiran sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya, berkaitan dengan permasalahan penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI melalui LPS;
- b. Sumber bacaan, referensi, dan khususnya informasi sebagai suatu bentuk dalam penyampaian pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan kepada pihak-pihak yang tertarik terhadap masalah penyelesaian klaim penjaminan melalui LPS; dan
- c. Sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.